WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri dengan pertimbangan efisiensi dan evektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ini Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2009 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tantang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota PagarA= Alam Tahun 2020 Nomor 52);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Pagar Alam tahun 2019 Nomor 41).
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
b. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam.
d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
e. Anggota Tetap :
   1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
   2. Asisten Administrasi Umum Daerah Kota Pagar Alam;
   3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;

4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Subbagian Otonomi Daerah Dan Kerja Sama Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Pagar Alam.

f. Anggota Tidak Tetap :
1. Kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan kerja sama;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait;
3. Tenaga Ahli/Pakar.

KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
c. memberikan saran terhadap proses pemilihan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga;
d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan kerja sama;
i. melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama kepada Walikota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 MARET 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI